



**PUTUSAN**

Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA DUMAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang dilangsungkan secara elektronik dalam- perkara **Cerai Talak** antara:

**PEMOHON**, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Selat Panjang 06 Oktober 1980 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon**;

**Lawan**

**TERMOHON**, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Terkul 02 September 1992 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, Kabupaten Bengkalis, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2025 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai, dengan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Dum, tanggal 23 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Juli 2017, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis, dengan bukti Kutipan Akta Nikah No. 142/39/VII/2017 tertanggal 14 Juli 2017;
2. Bahwa sebelum akad nikah Pemohon berstatus Duda (Cerai Hidup) dan Termohon berstatus Gadis;

Halaman 1 dari 15. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup Bersama di rumah sewa di Jalan xxxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, hingga berpisah;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan badan (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Januari tahun 2018 mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah;
  - a. Bahwa pada awalnya Pemohon menikah bukan atas dasar saling cinta, karena Pemohon dan termohon dijodohkan oleh teman Pemohon dan Termohon;
  - b. Termohon lebih memihak kepada keluarga besar Pemohon disbanding Termohon;
6. Bahwa puncak dari permasalahan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret tahun 2023, dikarenakan Termohon pamit pulang ke rumah orang tuanya, namun setelah 1 bulan tak kunjung pulang ke rumah kediaman Bersama, Ketika Pemohon jemput Termohon mengatakan bahwa Termohon sudah tidak ingin lagi bersma Pemohon, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri, baik nafkah lahir maupun bathin serta Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Cerai Talak Pemohon terhadap Termohon atas dasar salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan

Halaman 2 dari 15. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan Cerai Talak ini dikabulkan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Dumai;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsidiar:

"Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya."

Bahwa pada setiap persidangan yang ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Dum, tanggal 03 Februari 2025 dan tanggal 11 Februari 2025 Termohon dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak datangnya tersebut juga tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar dapat mempertahankan perkawinannya dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang telah terdaftar dengan register perkara

Halaman 3 dari 15. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Dum, tanggal 23 Januari 2025 dan terhadap seluruh isinya dipertahankan oleh Pemohon dan terdapat perubahan pada posita 5 huruf b yang tertulis Termohon lebih memihak kepada keluarga besar Pemohon dibanding Termohon, yang benar adalah Termohon lebih memihak kepada keluarga besar Termohon dibanding Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 142/39/VII/2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau tanggal 14 Juli 2017, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah di-*nazegeling*, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P;

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Dumai 07 Maret 1972 (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ketua RT di tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah sewa yang beralamat di Jalan xxxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, hingga berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023 sampai sekarang;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pulang ke kampungnya di Rupert, Kabupaten

Halaman 4 dari 15. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Dum



Bengkalis, dan sejak kepergiannya itu Termohon tidak pernah pulang lagi ke rumah kediaman bersama sampai sekarang;

- Bahwa saksi bisa mengetahui Termohon tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersamanya karena selama 2 (dua) tahun terakhir saksi tidak pernah lagi melihat Termohon tinggal bersama Pemohon di rumah kediaman bersama tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Pemohon dan Termohon ada perselisihan dan pertengkaran atau tidak sebelum berpisah;
- Bahwa selama berpisah Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon yakni melalui ibu Pemohon yang datang menemui Termohon untuk diajak pulang ke rumah kediaman bersama namun Termohon tidak mau. Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;
- Bahwa saksi belum pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon;

**2. SAKSI II**, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Dumai 20 Februari 1972 (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah sewa yang beralamat di jalan xxxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, hingga berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pulang ke kampungnya di Rupat, Kabupaten Bengkalis dan sejak kepergian tersebut Termohon tidak pernah pulang lagi ke rumah kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui antara Pemohon dan Termohon ada perselisihan dan pertengkaran sebelum berpisah, dan sebelum pulang ke kampungnya Termohon tidak pernah bercerita kepada saksi tentang pertengkarnya dengan Pemohon dan saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja sebelum berpisah;
- Bahwa selama berpisah Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon melalui ibu Pemohon yang datang menemui Termohon untuk mengajak Termohon pulang ke rumah kediaman bersama namun Termohon tidak mau pulang. Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan Pemohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan maksud permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Kehadiran para pihak

Menimbang, bahwa pada setiap hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara sah berdasarkan relaas panggilan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Dum, tanggal 03 Februari 2025 dan tanggal 11 Februari 2025 tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada

Halaman 6 dari 15. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Dum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah, maka patut dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Termohon, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sepanjang permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan;

## Kompetensi mengadili

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara permohonan **Cerai Talak** dan Termohon sesuai dengan relas panggilan masih beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Dumai, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Dumai secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

## Upaya damai

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon untuk dapat mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

## Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan mempunyai hubungan perkawinan yang sah dengan Termohon, dan untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat P, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur

Halaman 7 dari 15. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dan oleh karenanya patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut, pada pokoknya memuat data bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal **14 Juli 2017** data mana relevan dengan dalil perkawinan Pemohon, sehingga demikian bukti surat P dinilai telah memenuhi unsur materil bukti surat dan patut untuk diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka patut dinyatakan terbukti hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai legal standing dalam perkara ini;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon pada pokoknya memohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi yang di tandai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Termohon lebih memihak kepada keluarga besar Termohon dibanding Pemohon, selain itu Pemohon dan termohon dijodohkan oleh teman dan bukan atas dasar saling cinta puncaknya ditandai dengan telah berpisahnya Pemohon dengan Termohon sejak Maret tahun 2023 sampai sekarang dan upaya damai telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** keduanya telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini, dan keduanya juga telah memberikan kesaksiannya secara terpisah dan sendiri-sendiri serta di bawah sumpahnya, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formal saksi

Halaman 8 dari 15. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Dum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 171-175 R.Bg;

Menimbang, bahwa para saksi telah menerangkan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang didasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan diketahui secara langsung dan keterangan yang diberikan masing-masing saksi dinilai saling mendukung dan bersesuaian serta relevan dengan dalil permohonan cerai Pemohon, sehingga demikian sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian para saksi tersebut patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah dapat diuraikan secara kronologis adanya keadaan yang terbukti di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 14 Juli 2017 dan tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama KUA Rupert Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dalam Akta Nikah Nomor 142/39/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di xxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa terbukti kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pulang ke kampungnya di Rupert, Kabupaten Bengkalis;
4. Bahwa selama berpisah Pemohon sudah berusaha datang menemui Termohon melalui ibu Pemohon untuk mengajak Termohon pulang ke rumah kediaman bersama, namun Termohon tidak mau pulang;
5. Bahwa terbukti puncaknya terjadi pada 2 (dua) tahun lalu yang ditandai dengan Termohon pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Pemohon dan sejak kepergiannya Termohon tidak pernah pulang lagi ke rumah kediaman bersama sampai sekarang dan sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli sebagai suami istri;

Halaman 9 dari 15. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga dan juga oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa “*Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*” dan juga Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa “*Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan yang pada pokoknya bahwa perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2 (dua) tahun lalu tidak dapat dibuktikan, namun Pemohon dapat membuktikan bahwa saat ini Termohon telah meninggalkan Pemohon selama 2 (dua) tahun lamanya tanpa alasan yang sah dan sejak saat itu tidak ada tanda-tanda adanya harapan untuk rukun lagi antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan penyebab pasti dari sikap Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak didukung oleh bukti yang kuat dan meyakinkan. Akan tetapi, tindakan Termohon yang pergi dari kediaman bersama tanpa alasan sah dan tidak mempedulikan Pemohon lagi merupakan sesuatu yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan di atas Pemohon merasa tidak sanggup lagi meneruskan bahtera rumah tangga bersama Termohon karena tidak dipedulikan lagi, dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan itu adalah sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bahwa dengan perginya Termohon dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sejak 2 (dua) tahun lalu, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam ayat di atas yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, tidak akan bisa diwujudkan lagi oleh kedua belah pihak. Perpecahan dalam rumah tangga telah berimbas pada pecahnya hati Pemohon dan Termohon untuk bersama-sama merajut kasih dalam membangun mahlagai rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa di lain sisi tindakan Termohon yang meninggalkan Pemohon telah mengakibatkan hilangnya rasa cinta kasih Pemohon terhadap Termohon. Meskipun telah dilakukan upaya damai berupa penasehatan oleh Majelis Hakim terhadap Pemohon untuk bersabar dan rukun lagi, namun Pemohon tetap dengan permohonannya. Kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan kondisi perkawinan yang demikian, telah jelas apabila perkawinan antara keduanya tetap dipaksakan utuh tidak akan mendatangkan maslahat bagi keduanya tetapi justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan juga akan memperpanjang penderitaan batin yang dialami oleh salah satu pihak dan bahkan kedua belah pihak, dan hal tersebut patut dilihat sebagai mudharat yang harus dihindari. Maka dengan demikian penceraian telah dapat dipandang sebagai solusi yang terbaik untuk keduanya dan telah sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab Al-Asybah wa Al-Nazhoir, halaman 59 yang berbunyi:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Halaman 11 dari 15. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas)”;

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar’i dan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab fiqh yang dinilai relevan dan diambil menjadi pendapat Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini, yaitu:

1. Firman Allah, SWT dalam **Surah Al-Baqarah** ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber-‘azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”;

2. Doktrin hukum dalam kitab **Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Al-Thalaq**, hlm. 83 berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumahtangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah mempunyai cukup alasan, namun alasan tersebut hanya memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan alasan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi. Maka dari itu, Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon dengan alasan cerai sesuai maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di atas, sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Halaman 12 dari 15. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Dumai;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai pada Selasa tanggal 25 Februari 2025 Masehi bertepatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 26 Syakban 1446 Hijriah oleh **Muliyas, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yusnimar, M.H.** dan **Husnimar, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Hermawandi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd

**Muliyas, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

**Dra. Hj. Yusnimar, M.H.**

**Husnimar, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Hermawandi, S.H.I.**

### Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 80.000,00
3. Panggilan	:	Rp 128.000,00
4. PNBK Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	Rp 10.000,00

---

<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp 278.000,00</b>
---------------	---	----------------------

(dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 14 dari 15. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Dum